



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR : 8/HK.03.1/1172/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi antara Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dengan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
3. Surat Dinas Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 493/HM.06-SD/11/Prov/III/2021 tanggal 27 Maret 2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dengan susunan pengurus

sebagaimana

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- 1 melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten/kota;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan;
6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Komisi Independen Pemilihan Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor : 05/HK.03.1-Kpts/1172/KIP-Kot/III/2022 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBN DIPA KPU Kota Sabang TA. 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 15 Maret 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



Adam Maulana

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**
Nomor : 8/HK.03.1/1172/2022
Tanggal : 15 Maret 2022

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Azman, S.E.	Ketua KIP Kota Sabang	Pembina
2.	Hendra Kurniawan, S.E.	Anggota KIP Kota Sabang die	Pembina
3.	Muhammad Yani, S.IP.	Anggota KIP Kota Sabang	Pembina
4.	Bainah Salmiyah, A.Ma.	Anggota KIP Kota Sabang	Pembina
5.	Akmal Said	Anggota KIP Kota Sabang	Pembina
6.	Teuku Taufiq, S.Sos.	Sekretaris KIP Kota Sabang	Ketua
7.	Azhar, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8.	Novira Erisna, S.IP.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
9.	Indra Syahputra	Pengadministrasi Umum	Anggota
10.	Yana Mauliatari S.I.Kom.	Staf	Anggota
11.	Rouzatul Jannah S.Sos.	Staf	Anggota
12.	Zulhelmi Bakri, S.Hum.	Staf	Anggota

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG
Kasubbag Hukum dan SDM,

